



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Isbath Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Ahmad Dahlan bin Abdul Muin, NIK 64080406068600017, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H. Abdul Gani, RT.007 Kelurahan Penajam, kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Bania binti Abdul Muing, NIK 64090169118400001, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan H. Abdul Gani, RT.007 Kelurahan Penajam, kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 9 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tanggal 9 Januari 2020 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara pada

Hal. 1 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2019, di hadapan Penghulu bernama Basri, dengan wali nikah yaitu kakak Kandung Pemohon II yang bernama Basri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Khairudin dan Arselan;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan Nomor Akta cerai 0327/AC/2015/PA.Tgt, tanggal 06 Juni 2015;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Penajam, kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan belum dikarunia anak
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I pada waktu itu adalah perantaraan dari sangata, sehingga belum mempunyai administrasi Kependudukan Penajam sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ahmad Dahlan bin Abdul Muin) dengan Pemohon II (Bania binti Abdul Muing) yang dilaksanakan di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 28 Juli 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara di mulai terlebih dahulu Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 14 Januari 2020 pada Radio Duta Pancar Media yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0327/AC/2015/PA.Tgt tertanggal 03 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.)

B. Bukti Saksi:

Hal. 3 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sudirman bin Baharuddin**, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 28 Juli 2019 yang dilaksanakan di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Basri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Basri;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Khairudin dan Arselan yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II janda cerai hidup;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena

Hal. 4 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

2. **Baharia binti H. Abdul Muing**, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 28 Juli 2019 yang dilaksanakan di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah saudara kandung Pemohon II bernama Basri, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat itu;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Basri;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Khairudin dan Arselan yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II janda cerai hidup;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;

Hal. 5 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar

Hal. 6 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2019 di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonannya, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam mengingat petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis Hakim telah memerintahkan terlebih dahulu kepada Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 12/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 14 Januari 2020, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P). dan dua

Hal. 7 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P). berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu atas nama Tino bin Laitun pada Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 03 Juni 2015, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II merupakan janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Basri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat itu, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Khairudin dan Arselan, sedangkan mahar pernikahan yang diserahkan

Hal. 8 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 2019 di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Basri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat itu;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Khairudin dan Arselan yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;

Hal. 9 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Basri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat itu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Khairudin dan Arselan, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan

Hal. 10 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ahmad Dahlan bin Abdul Muin**) dengan Pemohon II (**Bania binti Abdul Muing**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2019 di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil'Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc.,M.A.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama

Hal. 11 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Endang Puji Astuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc, M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pengumuman | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp 0,00 |
| 5. PNBK Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp 206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Penajam

ttd

Drs. H. Karani Kutni.

Hal. 12 dari 12 hal. Pent. No.12/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)